

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

---



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 158/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT. CITRA WARNA JAYA ABADI**, beralamat di JL. Teuke Umar Barat, Kerobokan Klod, Kuta Utara, Badung Bali 80361, Kabupaten Badung, Bali 80361, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Uus Mulyaharja, S.E., S.H., M.H. MAESTRO PATENT INTERNATIONAL Komplek Ruko Villa Melati Mas Blok SR 15 No 25 Serpong, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **14 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran Merek **CITRA WARNA ABADI** Nomor Agenda **DID2023007620** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **13 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;


Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

## Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2023007620** tertanggal **13 Desember 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  Nomor Daftar **IDM000952643** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan untuk barang sejenis;


Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda **DID2023007620** tanggal penerimaan 27 Januari 2025;

2. Bahwa permohonan Merek  Nomor Agenda **DID2023007620** ditolak

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  Nomor Daftar **IDM000952643** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis kelas 35;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek



Nomor Agenda **DID2023007620** karena antara pemohon



banding dengan pemilik merek Nomor Daftar **IDM000952643** yang melindungi jasa sejenis kelas 35, dimiliki oleh pihak yang sama;



### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan



Pendaftaran Merek tertanggal **13 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **14 Januari 2025**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek **CITRA WARNA ABADI** Nomor Agenda **DID2023007620**, untuk melindungi jenis barang dalam Kelas **2**, berupa: "cat; Plamur; meni (cat dasar); Sediaan-sediaan cat dasar (berupa cat); Sediaan pelapis anti air [cat]; Pelarut pernis; Cat semprot; Pelapis untuk coran, dan ekstrusi; cat minyak; cat tembok; cat kayu; cat besi";

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan




pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **CITRA WARNA** Nomor Daftar **IDM000952643** pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan untuk jasa dalam kelas 35, yaitu : "Jasa toko; Layanan penjualan ritel online; Supermarket bahan bangunan; Toko yang menjual cat; jasa-jasa strategi perniagaan; layanan waralaba dan ritel; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis)";


Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang jenis barang dalam Kelas **2**, berupa: "cat; Plamur; meni (cat dasar); Sediaan-sediaan cat dasar (berupa cat); Sediaan pelapis anti air [cat];



*Pelarut permis; Cat semprot; Pelapis untuk coran, dan ekstrusi; cat minyak; cat*

*tembok; cat kayu; cat besi”; yang akan dilindungi Merek*  *Nomor Agenda*  
**DID2023007620**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan  
jenis jasa : “Jasa toko; Layanan penjualan ritel online; Supermarket bahan  
bangunan; Toko yang menjual cat; jasa-jasa strategi perniagaan; layanan  
waralaba dan ritel; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan

*jasa untuk keperluan bisnis)” yang terdapat pada merek*  *Nomor Daftar*  
**IDM000952643** mempunyai persamaan dalam sifat, oleh karena itu dapat  
disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat  
dikategorikan sebagai **sejenis**;

Menimbang bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek  
terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda <b>DID2023007620</b>	Merek Pembanding Nomor daftar <b>IDM000952643</b>
	

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai  
persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut  
haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak  
dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam  
memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang  
dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang  
menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut Jenis barang  
antara permohonan dan merek yang dijadikan dasar penolakan sejenis. Bahwa





CITRA WARNA ABADI

benar antara Merek

Nomor Agenda DID2023007620 dengan Merek



Nomor Daftar IDM000952643 mempunyai persamaan secara kesan dan konsep yang dapat menyesatkan konsumen mengenai asal barang sejenis;



CITRA WARNA ABADI

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda DID2023007620 untuk Kelas 35, diajukan oleh PT. CITRA WARNA JAYA ABADI, beralamat di JL. Teuku Umar Barat, Kerobokan Klod, Kuta Utara, Badung Bali 80361, Kabupaten Badung, Bali 80361;



Menimbang bahwa merek Nomor Daftar IDM000952643, untuk Kelas 2, terdaftar atas nama PT. CITRA WARNA JAYA ABADI, beralamat di JL. Teuku Umar Barat, Kerobokan Klod, Kuta Utara, Badung Bali 80361, Kabupaten Badung, Bali 80361;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut Jenis barang antara permohonan dan merek yang dijadikan dasar penolakan sejenis. Bahwa



CITRA WARNA ABADI

benar antara Merek

Nomor Agenda DID2023007620 dengan Merek



Nomor Daftar IDM000952643 mempunyai persamaan secara kesan dan konsep yang dapat menyesatkan konsumen mengenai asal barang sejenis;



Menimbang, bahwa pada tahun 2021 merek pernah diajukan pendaftarannya dengan nama pernohon PT CITRA WARNA JL. BAYU NO. 09, RT/RW 003/010, PARANGJORO, GROGOL, SUKOHARJO, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552, dan diputus tolak oleh pemeriksa di awal

pemeriksaan. Namun pada permohonan banding Merek diajukan oleh PT. CITRA WARNA JAYA ABADI JL. TEUKU UMAR BARAT, KEROBOKAN KLOD, KUTA UTARA, BADUNG BALI 80361, Kabupaten Badung, Bali 80361, yang mana nama pemohon dengan pemilik merek terdaftar adalah sama, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat **dan tidak benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan

banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek Nomor Agenda **DID2023007620** dapat diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

#### **MEMUTUSKAN**

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian


Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek Nomor Agenda **DID2023007620**, dengan tanggal penerimaan 27 Januari 2025 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas 2, berupa: "cat; Plamur; meni (cat dasar); Sediaan-sediaan cat dasar (berupa cat); Sediaan pelapis anti air [cat]; Pelarut pernis; Cat semprot; Pelapis untuk coran, dan ekstrusi; cat minyak; cat tembok; cat kayu; cat besi"; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua dengan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 10 JUN 2025

Komisaris Banding Merek  
Sekretaris,



Handi Nugraha, S.H., M.H.  
NIP. 197407132000031002